



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESIR SELATAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
NAGARI BUNGA PASANG SALIDO

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) Desa;

KETERIKATAN :

- SOP DDDP
- SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik
- SOP Uji Konsekuen Informasi Publik

PERINGATAN :

Apabila penanganan fasilitasi penyelesaian sengketa informasi publik ini tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur, maka akan memperlambat proses penyelesaian sengketa.

NOMOR SOP : 03/SOP/PPID-BPS/VII/2021
TGL PEMBUATAN : 26 JULI 2021

TGL REVISI
TGL EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
NAGARI BUNGA PASANG SALIDO KEC. IV JURAI KAB. PESIR SEL.



NAMA SOP : FASILITASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK

KUALIFIKASI PELAKSANA :

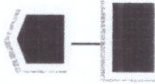
1. Memiliki kemampuan dalam membentuk Tim Fasilitasi Sengketa Informasi
2. Mengetahui prosedur pengajuan penyelesaian sengketa informasi

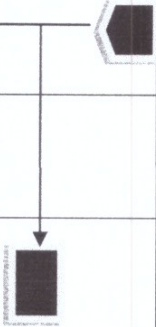
PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. Lembar Kerja/Rencana Kerja Anggaran
2. KAK
3. Komputer/printer/scanner
4. Jaringan Internet

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Disimpan dalam bentuk soft copy dan hard copy

No	Kegiatan	Pelaksana				Pendukung		
		Pemohon Informasi	PPID Desa	Atasan PPID Desa	Komisi Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan sengketa Informasi Publik secara tertulis kepada Komisi Informasi Propinsi Jawa Tengah apabila jawaban pemohonan keberatan atas Informasi publik yang diinginkan.					Kelengkapan administrasi permohonan sengketa informasi publik ditetapkan komisi informasi propinsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pada hari dan jam kerja,	Berkas permohonan sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Propinsi
2	Komisi Informasi Propinsi, akan memberitahu secara tertulis kepada atasan PPID Desa tentang adanya sengketa informasi publik.					Surat resmi KI Propinsi Jateng tentang adanya sengketa IP	Pada hari dan jam kerja	Surat resmi KI Propinsi Jateng tentang adanya sengketa IP
2.	Atasan PPID Desa memerintahkan Ketua PPID Desa untuk membentuk dan menetapkan Tim fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID Desa dan dapat melakukan koordinasi dengan PPID Utama Kabupaten Demak.					Surat resmi KI Propinsi Jateng tentang adanya pengajuan sengketa IP	Pada hari dan jam kerja	Tanggapan tertulis dari atasan PPID perihal informasi yang disengkatakan
3.	Ketua PPID Desa membentuk dan menetapkan Tim fasilitasi sengketa informasi di ketuai oleh Ketua PPID Desa dan beranggotakan Bidang fasilitasi sengketa informasi dengan fasilitator ketua PPID Utama Kab. Demak.					Surat resmi KI Propinsi Jateng tentang adanya pengajuan sengketa IP	Diajukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya arahan tertulis dari Atasan PPID Desa.	SK PPID Desa tentang pembentukan Tim Fasilitasi Sengketa Informasi Publik

4.	Upaya penyelesaian fasilitasi sengketa informasi publik oleh tim fasilitasi informasi publik di komisi informasi provinsi			1. FC KTP semua anggota Tim Fasilitasi sengketa IP 2. Surat kuasa Tim fasilitasi sengketa IP dari atasan PPID Desa 3. Bahan/dokumen yang berhubungan dengan sengketa IP	Waktu ditentukan oleh KI Propinsi Jateng.	Resume upaya penyelesaian sengketa informasi publik.
5.	Tim fasilitasi Sengketa Informasi Publik bersama Ketua PPID Desa melaporkan proses penanganan sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi kepada Atasan PPID Desa.			Resume upaya penyelesaian sengketa informasi publik	Dilakukan pada setiap tahapan dalam upaya penyelesaian sengketa informasi publik di KI prop.	Dokumen resume upaya penyelesaian sengketa informasi publik.